



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN
BERACUN BERBAHAYA
DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN, LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Jalan D.I Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Telp. (021) 85911114 Fax: (021) 8514763
Indonesia - Kotak Pos 7777 JAT 13000

Nomor : S.1154/VPLB3/PPLB3/PLB.3/10/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : Enam lembar
Hal : Rekomendasi Pengangkutan
Limbah Bahan Berbahaya & Beracun

31 Oktober 2018

Yth. Dirjen Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan RI
di Jakarta

Memerhatikan surat PT. Manuppak Abadi Nomor: 02/SP-MA/IX/2018 tanggal 18 September 2018 perihal: Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 - Angkutan Darat, dengan Nomor Registrasi R201808210010 tanggal 4 Oktober 2018, dan merujuk Pasal 48 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Manuppak Abadi
2. Penanggung Jawab : Firman Siagian
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat Kantor/ Kegiatan : Dsn I Desa 5 RT 04/RW. 02 Terbanggi Subing Kec. Gunung Sugih, Lampung Tengah - Lampung
5. Telepon/Faksimili : 081280200911
6. Email : Info_lb3@yahoo.com
7. Bidang Usaha : Jasa Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah B3
8. Akte Pendirian Perusahaan : Nomor: 18,- Tanggal 14 November 2013
Notaris: Mira Oktaria, SH., M.Kn

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan lainnya, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan dan/atau penambahan operasi atau kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat Saudara laksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Direktur
Achmad Gunawan Widjacksono
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
2. Direktur PT. Manuppak Abadi.

Kewajiban Perusahaan dan Spesifikasi Alat Angkut

- PERTAMA : PT Manuppak Abadi wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 4. Peraturan Menteri Negara 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 5. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- KEDUA : Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk kategori Bahaya Limbah B3
BE 8109 IU	Truck	MJEC1 JG53H5 000002	W04DTR R49272	PT. Manuppak Abadi	2

- KETIGA : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

- KEEMPAT : 1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemulut, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

- KELIMA : Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:
1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;
 2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;

3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

	 GARAN MUDAH MENYALA	 PADATAN MUDAH MENYALA	 REAKTIF	 MUDAH MELEDAK	 BERACUN	 KOROSIF	 INFEKSIUS	 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
 GARAN MUDAH MENYALA	C	C	C	X	X	C	C	T
 PADATAN MUDAH MENYALA	C	C	C	C	X	T	C	T
 REAKTIF	C	C	C	C	X	T	C	T
 MUDAH MELEDAK	X	C	C	C	X	T	C	T
 BERACUN	X	X	X	X	C	X	C	T
 KOROSIF	C	T	T	T	X	C	C	T
 INFEKSIUS	C	C	C	C	C	C	C	C
 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

4. memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah/bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
5. melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan dan
6. melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3, tujuan/penerima Limbah B3, melengkapi dokumen Limbah B3 sesuai Keputusan Kepala Bapedal No.: Kep-02/Bapedal/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan menyampaikannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya.

KEENAM : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Manuppak Abadi adalah APN 0000001(tujuh angka).
- KEDELAPAN : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau pemanfaatan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.



Tabell. Uraian Limbah B3 dan kesesuaiannya dengan karakteristik, kemasan, dan alat angkutnya

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik Limbah B3 [1]	Kemasan Limbah B3 [2]	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
1.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Jumbo Bag	2	BE 8109 IU
2.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya	Cairan Mudah Menyala	Drum	2	
3.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	Beracun	Jumbo Bag	2	
4.	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire snapper)	Beracun	Jumbo Bag	2	
5.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengolahan pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
6.	B110d	Kain majun bekas (used rags) dan sejenis	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	2	
7.	B307-1	Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Jumbo Bag	2	
8.	B321-4	Kemasan bekas tinta [tinta]	Beracun	Jumbo Bag	2	
9.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	2	

DO NOT COPY

10.	B330-4	Absorben dan/atau filter bekas	Beracun	Jumbo Bag	2	
11.	B331-1	Limbah <i>fire assay</i> seperti <i>ceramic, flux, dan cappel</i> [Pertambangan]	Beracun	Jumbo Bag	2	
12.	B331-2	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari gas <i>treatment</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
13.	B332-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Beracun	Jumbo Bag	2	
14.	B341-1	Filter dan absorban bekas [Sabun deterjen]	Beracun	Jumbo Bag	2	
15.	B343-1	Katalis bekas [Pengolahan Olefinia dasar]	Beracun	Jumbo Bag	2	
16.	B354-2	Gelas, plastik dan kayu bekas terkontaminasi B3 [Semua jenis industri konstruksi]	Beracun	Jumbo Bag	2	
17.	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	Beracun	Jumbo Bag	2	
18.	B355-2	Baterai bekas [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Jumbo Bag	2	

DO NOT COPY

19.	B409	<i>Fly ash</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
20.	B413	<i>Spent bleaching earth</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	

Keterangan:

- (1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik pemrosesan/penyimpanan Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- (2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut; dan
- [] : Keterangan diambil dari Tabel Lampiran I, III, dan IV PP 101/2014.

DO NOT COPY


 Direktur,
 Achmad Gunawan Widjaksana
 NIP. 19650628 199403 1 001